



SALINAN

**BUPATI DELI SERDANG**  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

*MASTERPLAN SMART CITY* KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

Menimbang : a. bahwa *Smart City* merupakan konsep pengelolaan kota dengan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif yang dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dituangkan dalam bentuk *Masterplan Smart City*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Deli Serdang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *MASTERPLAN SMART CITY*  
KABUPATEN DELI SERDANG

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang
4. *Masterplan* adalah rencana induk pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan.
5. *Smart City* adalah konsep pengelolaan Kabupaten berkelanjutan dan berdaya saing yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan untuk perbaikan kinerja, meningkatkan dan melibatkan partisipasi masyarakat
6. *Smart City* Deli Serdang adalah Kabupaten Deli Serdang yang cerdas dalam pengembangan dan pengelolaan berbagai sumber daya (alam, manusia, waktu, dan lainnya) untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

## BAB II SISTEMATIKA MASTERPLAN

### Pasal 2

*Masterplan Smart City* Kabupaten Deli Serdang memuat arah kebijakan, strategi pengembangan, dan penyelarasan program perangkat daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Deli Serdang.

### Pasal 3

*Masterplan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. pedoman pemerintah daerah dalam mengembangkan inovasi pembangunan daerah menuju Deli Serdang *Smart City*; dan
- b. pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program kegiatan yang mendukung pengembangan *Smart City*.

Pasal 4

- (1) Sistematika *masterplan* pengembangan *Smart Cty* Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. BAB I PENDAHULUAN
  - b. BAB II VISI DELI SERDANG *SMART CITY*
  - c. BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN DELI SERDANG *SMART CITY*
  - d. BAB IV RENCANA AKSI DELI SERDANG *SMART CITY*
  - e. BAB V PETA JALAN DELI SERDANG *SMART CITY*
  - f. BAB VI PENUTUP
- (2) Rincian sistematika *masterplan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 6 Oktober 2021

BUPATI DELI SERDANG,

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 6 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

DARWIN ZEIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan nya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

AWALUDDIN, SH  
NIP.19651231 198603 1 066